

PELAKSANAAN WALIMATUL ‘URSY DI TENGAH PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Putri Rezky Ramadhani, Lomba Sultan

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Putrirezkyr@gmail.com

Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi covid-19 dalam perspektif hukum islam di kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Pokok masalah terdiri dari dua sub masalah yaitu: 1) Bagaimana Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? 2) Bagaimana Perspektif Hukum Islam terkait Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba? Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy tetap dilaksanakan. Namun, tetap mengikuti protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian Agama RI Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan pelaksanaan protokol Kesehatan Covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. Dalam pandangan Hukum Islam tentang pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi adalah sunnah, apabila walimah dianggap penting dan mendesak di masa pandemi dan terlebih dahulu di ukur kedaruratannya seperti apa. Bagi pihak yang di undang untuk menghadiri walimah di masa pandemi, apabila terdapat suatu hal yang buruk, para ulama sepakat bahwa tidak wajib hukumnya bagi orang yang di undang untuk menghadiri undangan tersebut. Implikasi Penelitian ini adalah 1) Seharusnya Pemerintah lebih menegaskan terkait surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama agar dapat lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang lebih spesifik dan bukan hanya di tujukan pada nasional saja melainkan ditujukan juga pada regional (wilayah) di karenakan perkembangan virus masing-masing di wilayah itu berbeda. 2) bagi masyarakat yang ingin melaksanakan pernikahan atau walimah hendaknya bersabar untuk menunda pelaksanaannya sementara waktu hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Pelaksanaan, Walimatul ‘ursy.

Abstract

The main problem of this research is the implementation of walimatul 'ursy in the midst of the covid-19 pandemic in the perspective of Islamic law in the Ujung Bulu sub-district, Bulukumba Regency. The main problem consists of two sub-problems, namely: 1) How is the implementation of Walimatul 'Ursy in the midst of the Covid-19 Pandemic in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? 2) What is the Islamic Law Perspective regarding the Implementation of Walimatul 'Ursy in Ujung Bulu District, Bulukumba Regency? The results of this study indicate that the implementation of walimatul 'ursy is still carried out. However, continue to follow the health protocol in accordance with government recommendations. Based on the circular letter of the Ministry of Religion of the Republic of Indonesia Number: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 regarding the appeal for the implementation of the Covid-19 Health protocol in public areas within the Directorate

General of Islamic Community Guidance. In the view of Islamic law, the implementation of walimatul 'ursy in the midst of a pandemic is sunnah, if walimah is considered important and urgent during a pandemic and first, what kind of emergency is measured. For those who are invited to attend the walimah during the pandemic, if there is something bad, the scholars agree that it is not obligatory for the person invited to attend the invitation. The implications of this research are 1) The government should emphasize more regarding the circular issued by the Ministry of Religion so that it can pay more attention to the provisions that are more specific and not only aimed at the national but also at the regional (regional) due to the development of the virus in each country. each in the region is different. 2) for people who want to carry out marriages or walimah, they should be patient to delay the implementation temporarily until an undetermined time limit.

Keywords: Implementation, Islamic Law, Walimatul 'Ursy.

A. PENDAHULUAN

Wabah virus Corona atau biasa disebut COVID-19 pertama kali muncul di negara China tepatnya di Kota Wuhan. Kasus ini mulai merebak pada Desember 2019 dan berasal dari Pasar Huanan. Virus Corona meneror masyarakat dunia dengan merenggut nyawa manusia dalam waktu relatif yang singkat. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah mulai dari penerapan *lockdown* hingga *social distancing* di negara-negara yang terjangkit virus corona dalam memutus rantai penyebaran virus corona. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa wabah Covid-19 ini sebagai darurat Kesehatan Publik Internasional pada Januari 2020 dan 11 Maret 2020 ditetapkannya sebagai pandemi global setelah wabah virus ini menyebar hampir seluruh wilayah di dunia.¹

Di Indonesia Virus Corona pertama kali diumumkan pada 2 Maret 2020. Masyarakat dihimbau untuk tidak melaksanakan kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam satu tempat dan menyebabkan keramaian. Hal ini dianggap sebagai salah satu upaya untuk mengurangi penyebaran virus. Oleh karena itu, pemerintah juga menganjurkan kepada masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan mengatur jarak Ketika sedang berada di tempat umum. Dengan tetap melakukan pola hidup sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir.

Anjuran Pemerintah untuk menunda Perkawinan tertuang dalam surat edaran Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran serta melindungi pegawai dan seluruh masyarakat.²

Melakukan akad nikah pada saat wabah Covid-19 menyebar di Indonesia yaitu dalam Pelaksanaan akad nikah sebenarnya sah saja karena akad nikah merupakan kepemilikan yaitu menyambung antara dua orang perempuan dijadikan sebagai milik suaminya begitupun sebaliknya. Akad nikah boleh saja dilakukan asal ada ijab, Kabul, dua saksi, wali dan mahar. Hukum akad nikah melalui video call menurut Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa pelaksanaan Ijab

¹ Eman Supriatna, "Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam", Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I' Vol.7, No. 2 (2020), h. 556

² Shofiatul Jannah, "Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19", Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhshiyah, Vol. 2, No.1 (2020), h. 3

Kabul melalui video call dalam pelaksanaannya sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak bertentangan dengan kompilasi hukum islam, maka perkawinan tersebut sah.

Zaman dahulu dalam melaksanakan walimah cukup sederhana dengan hanya mengundang kerabat dan tetangga tanpa membuat pesta yang mewah. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pelaksanaan walimah dilaksanakan semeriah mungkin dengan bermacam-macam hiburan yang dilaksanakan semeriah mungkin dengan bermacam-macam hiburan yang dilaksanakan berdasarkan adat istiadat dari masyarakat setempat.

Pesta pernikahan atau biasa disebut Walimatul ‘Ursy yang dilaksanakan di tengah Pandemi ini sebaiknya di tunda untuk sementara waktu agar tidak terjadinya penularan virus di kalangan masyarakat. Terlebih lagi adanya imbauan penundaan walimah dari Kementerian Agama yang tercantum pada bagian ketentuan angka 1 huruf d Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam bahwa “Menunda Kegiatan mengumpulkan massa seperti resepsi pernikahan dan acara keagamaan untuk menghindari kerumunan”.

Mengadakan walimah di Tengah Pandemi jika ditinjau dalam Hukum Islam hukumnya tidak diperbolehkan karena dikhawatirkan dapat menyebabkan kemafsadatan atau kerusakan.

Penetapan Hukumnya di dasari oleh Kitab al-Sadlani yang berbunyi:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Terjemahan:

“Kemudharatan harus di cegah sebelum terjadi”.³

Jika tetap menghadiri walimah itu sama saja mendekatkan diri kepada kemudharatan yang hendaknya wajib di hindari agar terhindar dari sesuatu yang dapat merugikan atau membahayakan baik diri sendiri maupun orang lain. Pelaksanaan walimah di tengah pandemi ini cukup mengkhawatirkan karena bisa saja tamu undangan yang di undang untuk hadir pada saat walimah ada yang terkena wabah atau membawa wabah dari daerah yang ia tinggali ke tempat di laksanakan walimah tersebut. Akibatnya akan membawa dampak buruk bagi diri dan masyarakat yang lain.

Seperti yang kita ketahui, wabah atau penyakit menular sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi pun melarang umatnya untuk mendekati daerah yang terkena wabah atau meninggalkan daerah yang terkena wabah tersebut. Ini merupakan metode karantina yang telah diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk mencegah wabah tersebut menular ke Negara-negara lain. Rasulullah SAW bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ آيَةُ الرَّجْزِ ابْتَلَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ نَاسًا مِنْ عِبَادِهِ فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَفْرُوا مِنْهُ

Terjemahan:

Rasulullah SAW bersabda: “Tha’un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta’ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di

³ Sugianto, “Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis *Qaqa'id al-Fiqhiyah*”, Vol.1 No.1 Januari-Juni 2014, h. 8

negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. (HR. Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid).⁴

B. METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, penulis memanfaatkan metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah. Penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang di dapatkan dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Peneliti memilih lokasi penelitian di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba.

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normative, yaitu pendekatan yang digunakan dengan cara menyoroti masalah dari sudut pandang normative atau peraturan-peraturan yang berlaku.

Sebagai sumber atau alat dari pengumpulan data, maka digunakan metode observasi atau pengamatan yaitu kegiatan pengumpulan data dengan cara melihat langsung objek penelitian yang menjadi fokus penelitian.⁵ Peneliti melakukan pengamatan untuk mendapatkan data primer dan data sekunder melakukan wawancara kemudian di dokumentasikan sebagai bukti telah diadakannya observasi agar data yang diperoleh dapat menjadi akurat.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba.

Berdasarkan surat edaran kementerian agama Republik Indonesia Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam. Pada surat edaran kementerian tersebut, untuk menunda aktivitas yang bersifat mengumpulkan orang atau massa seperti pelaksanaan resepsi pernikahan atau walimah, dan program keagamaan lainnya guna menghindari kerumunan dan selalu memperhatikan instruksi pemerintah daerah terkait pencegahan Covid-19.

Selain itu, walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan mengeluarkan peraturan Walikota Makassar Nomor 53 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Protokol Kesehatan Pada Pelaksanaan Kegiatan Pernikahan, Resepsi Pernikahan dan Pertemuan di Kota Makassar. Di mana pada Bab IV pasal 4 di jelaskan mengenai ketentuan pada pelaksanaan kegiatan resepsi pernikahan.

Virus covid-19 atau biasa di sebut virus corona ini pertama kali muncul di Cina dan menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Virus ini mampu menular lewat tetesan ketika batuk atau bersin melalui benda yang terkontaminasi. Virus ini berdampak di bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah adalah pada masalah pernikahan, masyarakat bingung harus mengadakan walimatul ‘ursy/pesta pernikahan atau tidak. Maka dari itu penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti kondisi saat ini mengenai bagaimana pelaksanaan walimatul ‘ursy di tengah pandemi dalam perspektif hukum islam.

⁴ Muhammad Hafil, “Ini Perintah Nabi Muhammad Jika Terjadi Wabah Penyakit”, <https://www.republika.co.id/berita/q4o0vz430/ini-perintah-nabi-muhammad-jika-terjadi-wabah-penyakit>, (Diakses 02 Mei 2021)

⁵ M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum* (Cet.I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) h. 114.

Virus corona menyebabkan infeksi saluran pernafasan, virus ini disebut sebagai penyakit yang bisa menyebabkan darurat kesehatan bagi masyarakat, walaupun gejalanya ringan namun virus ini mampu mengakibatkan kematian jika tidak segera ditangani. Karena adanya virus ini pemerintah memberlakukan pembatasan untuk mengadakan acara dengan melibatkan banyak orang, salah satunya acara walimatul ‘ursy.

Pelaksanaan walimah atau resepsi pernikahan sudah ada sejak zaman dahulu kala. Satu hal yang tidak mungkin di lepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena kebanyakan orang di Indonesia beragama islam. Jadi, terdapat hukum islam yang mempengaruhi hukum aturan yang berlaku di Indonesia baik hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, tata cara penyelenggaraan resepsi pernikahan di Indonesia tidak lepas dari ketentuan hukum islam. Karena perbedaan adat istiadat yang membuat upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara yang harus dilaksanakan sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut dan tidak bertentangan dengan hukum islam.

Menurut Jumhur, hukum perjamuan nikah adalah sunnah sebagaimana tujuan dari pelaksanaan walimah yaitu mengumumkan bahwa telah terjadi pernikahan antara pria dan wanita yang telah resmi menikah, sehingga masyarakat tidak curiga terhadap perilaku dan tingkah laku kedua pasangan ini. Dengan begitu, keduanya bisa terhindar dari fitnah. Namun, adanya virus corona atau biasa disebut dengan covid-19 yang menyebar di Indonesia membuat masyarakat kecamatan Ujung Bulu yang ingin melaksanakan walimah harus menunda untuk sementara waktu. Akibatnya banyak pasangan yang hendak ingin melaksanakan pernikahan harus batal karena adanya pandemi ini.

Dari hasil observasi penulis, masyarakat kecamatan ujung bulu dalam melaksanakan walimah di tengah pandemi ini memiliki aturan yang berbeda-beda di masing-masing kelurahannya. Rata-rata yang melaksanakan walimah di tengah pandemi ini lebih banyak keluarga yang ingin mengadakannya di gedung daripada di rumah sendiri. Alasannya jika melaksanakannya di gedung, keluarga dari pihak laki-laki maupun perempuan tidak perlu lagi repot-repot menyiapkan dekorasi, makanan, minuman, dan peralatan lainnya. Sedangkan jika di laksanakan di rumah akan lebih repot dikarenakan bagian dekorasi, makanan dan lain sebagainya sulit untuk di lakukan apalagi di masa pandemi ini yang melarang masyarakat untuk berkumpul di suatu tempat.

Kita harus memastikan semua tamu undangan yang datang dalam keadaan sehat dan negatif covid-19, membatasi jumlah tamu undangan yang hadir tidak boleh lebih dari 30 orang dan tidak boleh melebihi 20% dari kapasitas tempat yang ada, serta acara yang di gelar harus di rancang seefisien mungkin.

Berbeda saat sebelum adanya covid-19, masyarakat melaksanakan walimah pada malam hari setelah magrib atau lebih tepatnya setelah pelaksanaan akad nikah.⁶ Selama adanya covid-19 ini, masing-masing kelurahan di kecamatan ujung bulu mewajibkan pelaksanaan walimah pada siang hari di mulai pukul 10.00 pagi sampai pukul 17.00 sore. Namun, baik Babinsa maupun Babinkamtibmas tidak memberikan izin keramaian untuk melaksanakan walimah hingga malam hari. Baik yang melaksanakan walimah di rumah maupun melaksanakannya di gedung.⁷

Selain itu, yang membedakan antara pelaksanaan walimah di gedung dan di rumah yaitu jika melaksanakannya di gedung lebih di batasi untuk selalu mematuhi protokol

⁶Jalaluddin (39 Tahun), Lurah Ela-ela, Wawancara, tanggal 17 Februari 2021

⁷Andi Mapri Jeppu (32 Tahun), Lurah Terang-Terang, Wawancara, tanggal 17 Februari 2021

kesehatan. Jumlah tamu yang di undangpun harus masuk secara bergiliran guna dalam satu ruangan tersebut tidak menimbulkan kerumunan dan selalu menjaga jarak dengan tamu yang satu dengan tamu yang lainnya. Sedangkan jika pelaksanaan walimah di laksanakan di rumah, rata-rata masyarakat yang menghadiri walimah tersebut masih kurang kesadaran akan pentingnya protokol kesehatan.⁸

Maka dari itu jika masyarakat yang ingin melaksanakan walimah di rumah harus menyiapkan tempat cuci tangan atau wastafel sekaligus juga menyediakan sabun. Selain wastafel, masyarakat juga menyiapkan alat pengukur suhu tubuh agar dapat mengetahui suhu tubuh masing-masing tamu undangan. Karena jika salah seorang tamu undangan suhu tubuhnya mencapai 38 derajat celcius ke atas maka patut dicurigai terkena atau tertular covid-19.⁹

Mereka yang melaksanakan juga harus menyediakan masker, karena jika ada salah seorang tamu undangan tidak memakai masker mereka wajib memberi masker agar tamu maupun yang melaksanakan walimah tidak tertular dan selalu mengingatkan kepada tamu undangan agar mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Berbeda dengan yang melaksanakannya di gedung, mereka menyiapkan panitia khusus untuk memantau atau memperhatikan tamu undangan yang melanggar protokol kesehatan untuk selalu menerapkan 3 M (mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak).¹⁰

Terkait jika ada masyarakat yang melanggar atau tidak mematuhi protokol kesehatan selama pelaksanaan walimah di laksanakan, pada saat itu juga baik pihak dari Babinsa maupun Babinkamtibmas menegur atau langsung membubarkan acara tersebut sekaligus menindak lanjuti dan memberi pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya mematuhi protokol kesehatan.¹¹ Semua pelaksanaan walimah baik sebelum adanya covid-19 maupun setelah adanya covid-19 ini tetap sama pelaksanaan kegiatannya hanya saja selalu berpedoman pada protokol kesehatan sesuai anjuran dari pemerintah.¹²

Selain itu, masyarakat yang ingin melaksanakan walimah selalu diberikan masukan, motivasi dan sosialisasi terkait bagaimana pelaksanaannya di tengah pandemi ini dengan selalu mematuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Maka dari itu masyarakat kecamatan Ujung Bulu belum pernah ada yang melanggar pelaksanaan walimah karena kesadaran mereka masing-masing akan pentingnya mematuhi protokol kesehatan selain masukan dan sosialisasi dari kelurahan masing-masing.¹³

2. Pandangan Hukum Islam Mengenai Pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Tengah Pandemi Covid-19 di Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba

Virus covid-19 atau yang biasa dikenal dengan virus corona pertama kali muncul di China dan menyebabkan banyak kematian. Saat batuk atau bersin, virus akan menyebar melalui benda yang terkontaminasi Virus Covid-19 atau virus Corona. Virus ini sangat berdampak pada bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan, dan pelaksanaan ibadah. Salah satu dampak pada pelaksanaan ibadah merupakan pada masalah pernikahan, masyarakat di buat bingung harus mengadakan walimatul ‘ursy/pesta pernikahan atau tidak. Oleh

⁸Harnah (38 Tahun), Kasi kantor Lurah Loka, Wawancara, tanggal 22 Februari 2021

⁹Arya arnita hamid (39 Tahun), Lurah Kalumeme, Wawancara, tanggal 27 Februari 2021

¹⁰Andi arliep budiman (36 Tahun), Lurah Bintarore, Wawancara, tanggal 22 Februari 2021

¹¹Rakhmat (29 Tahun), Staff di Kantor Lurah Caile, Wawancara, tanggal 17 Februari 2021

¹²Suryani L (39 Tahun), Sekretaris Lurah Bentenge, Wawancara, tanggal 19 Februari 2021

¹³Sudirman (42 Tahun), Staff di Kantor Lurah Tanah Kongkong, Wawancara, tanggal 19 Februari

2021

karena itu, penulis meyakini perlu mengkaji dan meneliti situasi terkini tentang bagaimana pelaksanaan walimatul 'ursy dalam perspektif hukum islam. Apakah perlu di laksanakan di era pandemi saat ini.

Dalam perkawinan dikenal suatu prosesi yang dinamakan *walimatul 'ursy* atau selanjutnya di sebut dengan resepsi pernikahan. Tujuan pelaksanaan *walimatul 'ursy* adalah untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa kedua mempelai telah menjadi suami istri, yang sekaligus sebagai bentuk rasa syukur keluarga kedua belah pihak atas berlangsungnya pernikahan.

Walimah asalnya berarti sempurnanya sesuatu dan berkumpulnya sesuatu. Dikatakan (*awlamar rajulu*) jika terkumpul padanya akhlak dan kecerdasannya. makna yang dipakai untuk penamaan acara makan-makan dalam resepsi pernikahan terjadi karena berkumpulnya mempelai laki-laki dan perempuan dalam ikatan perkawinan. Hukum menghadiri pesta pernikahan adalah fardhu *kifayah*. Sebagian ulama mengatakan *fardhu ain*, artinya setiap orang yang mendapat undangan wajib untuk menghadirinya, menunjukkan perhatian, memeriahkan, atau juga untuk menggembirakan orang yang mengundang.

Pada dasarnya resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*) sangat dianjurkan oleh agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mencegah fitnah bagi pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan. Pernikahan kurang sempurna jika dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi tanpa sebuah *walimatul 'ursy* (perayaan). Resepsi pernikahan (*walimatul 'ursy*) dalam Islam lebih ditekankan pada kesederhanaan, kemudahan, kebahagiaan, dan kesenangan (murah meriah).

Dengan adanya ikatan pernikahan antara suami istri, dapat menolak prasangka buruk dari pihak lain. Dan jika seorang pria dan seorang wanita sedang berjalan bersama maka tidak akan ada yang akan mencurigainya. Jika tidak diikat dengan tali pernikahan, maka prasangka buruk dari orang lain akan terus bermunculan. Inilah mengapa Allah SWT memerintahkan umat muslim untuk mengumumkan akad pernikahan atau bahkan mengadakan walimah. Rasulullah SAW bersabda:

أَعْلِنُوا النِّكَاحَ

Terjemahan:

“Umumkanlah nikah.” (HR. Ahmad)¹⁴

Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Fiqih Islam Wa Adillatuhu, menjelaskan bahwa resepsi pernikahan menurut jumhur ulama merupakan sunnah yang sangat dianjurkan dan hal tersebut merupakan pendapat yang mashur dari madzhab Malikiyah dan Hanabilah serta pendapat sebagian ulama Syafi'iah. Karena itu adalah makanan untuk kejadian yang membahagiakan maka hukumnya tidak diwajibkan. Dalam Islam pernikahan merupakan sunnah Rasulullah saw. yang bertujuan untuk mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia, serta melanjutkan keturunan, dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji.¹⁵

Hadits Walimah al- 'ursy memiliki keterkaitan dengan ayat-ayat dalam Al-Qur'an, walaupun dalam ayat-ayat Al-Qur'an tidak secara tegas terdapat kosakata *walimah*. Akan tetapi, terdapat ayat-ayat mengenai pernikahan dan ada kaitannya dengan *walimah al-*

¹⁴Nur Azizah Pulungan, *Haruskah ada walimah ?*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 9

¹⁵Yapiter Mappi, “keabsahan hukum pernikahan tanpa adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi”, jurnal bimbingan dan konseling keluarga, Vol .2 No. 2 (2020), h. 187

'ursy. Adapun tujuannya yakni untuk memastikan tidak adanya pertentangan antara hadits tersebut dengan ayat-ayat Al-Qur'an.

Allah berfirman dalam QS. Ar-rum/30: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”. (QS Ar-rum/30:21).¹⁶

Ayat di atas menjelaskan bahwasanya Allah SWT menciptakan manusia berpasangan-pasangan dan menganugerahkan perasaan-perasaan serta rasa cinta dalam jiwa mereka. Selain itu pula, menjadikan hubungan itu rasa tenang jiwa dan sarafnya, rasa tenang bagi tubuh dan hatinya, memberikan kedamaian dan kebahagiaan bagi kehidupan dan penghidupannya. Kesatuan dan pertemuan keduanya pada akhirnya untuk memulai kehidupan baru yang tercermin dalam generasi baru.¹⁷

Hal tersebut tentu saja menyebabkan setiap laki-laki dan perempuan mendambakan pasangan hidup yang memang merupakan fitrah manusia, apalagi pernikahan merupakan ketetapan ilahi dan sunnah Rasul serta dapat melengkapi satu sama lain terhadap pasangan.

Namun, menggelar ataupun menghadiri undangan *walimatul 'urs* di tengah pandemi seperti sekarang ini menjadi dinamika tersendiri. Pemerintah melalui Kementerian Agama telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam Mewujudkan Masyarakat Produktif dan Aman COVID di Masa Pandemi. Merupakan pembatasan skala besar pada semua kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi diadakan secara ramai.

Sebagaimana fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang berkaitan tentang ikhtiar umat dalam rangka menjaga kesehatan yaitu Fatwa Nomor 14 Tahun 2020 bahwa setiap orang wajib melakukan ikhtiar menjaga Kesehatan dan menjauhi setiap hal yang dapat menyebabkan terpapar penyakit, karena hal itu merupakan bagian dari menjaga tujuan pokok beragama (*al-Dharuriyat al-Khams*). Yang mana jika dilihat dari fatwa tersebut maka menjaga kesehatan dalam acara walimah termasuk dalam bagian dari tujuan pokok beragama (*ad-dharuriyat al-khamsa*). Dalam kitab Ushul Fikih karya Abdul Wahab Khalaf terdapat kaidah dalam ushul fikih, yakni *ad-dharuratu tubihul-mahzhuraati* (kemudharatan itu membolehkan larangan-larangan). Kaidah ini berarti bahwa hal-hal yang semuanya dilarang (diharamkan) dapat menjadi dibolehkan karena kepentingan yang sangat mendesak.¹⁸

Jika *walimah* dianggap penting dan mendesak dalam suatu pandemi, maka harus diukur terlebih dahulu kepentingannya dari kadar kedaruratannya seperti apa. Jika kita

¹⁶Kementrian Agama, Alqur'an dan Terjemahan (Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri), h. 406

¹⁷Sayyid Qutb, Tafsir Fi Zilali Al-Qur'an, *Di bawah Lindungan Al-Qur'an, penerjemah As'ad Yasin, dkk*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), Cet.1, Jilid 9, h. 138

¹⁸ Nungki Natalia Saputri, “Resepsi Pernikahan di Era Pandemi: Dari Himbauan Pemerintah Ke Perspektif Ushul Fikih” <https://alkalam.id/resepsi-pernikahan-di-era-pandemi-dari-himbauan-pemerintah-ke-perspektif-ushul-fikih/> (Di akses 25 April 2021)

lihat di atas menurut ketetapan ulama bahwa hukum menggelar *walimatul 'ursy* di masa normal adalah sunnah.

Bagi orang yang diundang untuk menghadiri *walimah* di masa pandemi memiliki hukum yang beragam. Yang mana apabila terdapat suatu hal yang buruk dalam *walimah*, para ulama sepakat bahwa bagi orang yang diundang untuk menghadiri undangan tersebut tidak wajib hukumnya.

Penetapan hukumnya di dasari oleh kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Terjemahan:

“Menghilangkan kemudharatan itu lebih di dahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan”¹⁹

Kaidah ini menjelaskan bahwa apabila dalam suatu perbuatan terdapat manfaat atau maslahat dan kemafsadatan (sekaligus), maka yang didahulukan adalah menghilangkan mafsadatnya. Hal ini disebabkan suatu kemafsadatan dapat mengakibatkan kemafsadatan atau kerusakan yang lebih besar. Dalam hal ini yang dimaksud kerusakan adalah dikhawatirkan banyak orang-orang yang menghadiri acara *walimatul 'ursy* terjangkit virus corona. Sedangkan yang dimaksud mendatangkan kemaslahatan adalah dengan melangsungkan *walimatul 'ursy* adalah dapat memberikan informasi kepada khlayak ramai bahwa sudah terjadi ikatan antara kedua keluarga pengantin.²⁰

Dalam hal ini, yang dimaksud keburukan atau kemudharatan adalah dikhawatirkan banyak orang yang ikut menghadiri acara *walimatul 'ursy* dapat tertular virus corona. Atas dasar pencegahan terhadap keburukan dan mendepankan kepentingan dan kebaikan bersama, maka tidak wajib hukumnya bagi yang diundang dalam *walimatul 'ursy* tersebut untuk menghadiri acara walimah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan *walimatul 'Ursy* di tengah pandemi bukan menjadi hal yang dapat membatalkan pernikahan meskipun tidak di laksanakan semeriah atau semewah mungkin. Bahwa ketentuan hukum perkawinan yang berlaku bagi tiap-tiap agama satu sama lain ada perbedaan, akan tetapi tidak selalu bertentangan. Resepsi merupakan bagian menghindari fitnah sehingga bertujuan agar diketahui banyak orang serta menghilangkan peluang sikap berburuk sangka.

Pemerintah melalui Kementrian Agama telah mengeluarkan surat edaran Menteri Agama Nomor SE. 15 Tahun 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah dalam mewujudkan masyarakat Produktif dan Aman Covid di Masa Pandemi. Merupakan pembatasan skala besar atas segala kegiatan termasuk prosesi resepsi pernikahan yang tidak bisa lagi di adakan secara ramai.

Dapat di Tarik kesimpulan bahwa menurut Hukum Islam *Walimatul 'Ursy* di masa pandemi hendaknya tidak dilakukan karena untuk mencegah kemufsadatan atau kerusakan dengan berlandaskan dengan kaidah ushul fiqh berdasar hadits di atas. Sedangkan menurut hukum positif di perbolehkan melaksanakan *Walimatul 'ursy* dengan tetap berpedoman pada protokol Kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah.

¹⁹ Duski Ibrahim, *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*, 2019, h. 84

²⁰Lia Laquna Jamali, dkk., “Hikmah Walimah Al- 'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits” *Diya Al-Afkar* 4, no. 02 (Desember 2016)

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis mengambil kesimpulan:

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan walimatul ‘ursy di Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba tetap di laksanakan. Namun, tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran Pemerintah. Berdasarkan surat edaran kementerian agama RI Nomor: P002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 tentang imbauan pelaksanaan protokol penanganan covid-19 pada area publik di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat islam.
2. Dalam pandangan Hukum islam tentang pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di tengah pandemi adalah sunnah, apabila walimah di anggap penting dan mendesak di masa pandemi dan terlebih dahulu di ukur kadar kedaruratannya seperti apa. Bagi pihak yang di undang untuk menghadiri walimah di masa pandemi, apabila terdapat suatu hal yang buruk, para ulama sepakat bahwa tidak wajib hukumnya bagi orang yang di undang untuk menghadiri undangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Duski Ibrahim, *Al - Qawa'id Al - Fiqhiyah (Kaidah - Kaidah Fiqih)*, 2019.
Kementrian Agama, *Alqur'an dan Terjemahan*, Solo: PT Tiga Serangkai Mandiri
M. Syamsuddin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
Nur Azizah Pulungan, *Haruskah ada walimah?*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.

Jurnal

- Jamali, Lia Laquna, dkk., “*Hikmah Walimah Al- 'Ursy (Pesta Pernikahan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadits*” *Diya Al-Afkar* 4, no. 02 (Desember 2016)
Jannah, Shofiatul “*Penundaan Perkawinan di Tengah Wabah Covid-19*”, *Jurnal Ilmiah Akhwal Syakhshiyah*, Vol. 2, No.1 (2020).
Mappi, Yepiter “*keabsahan hukum pernikahan tanpa adanya Walimatul Ursy di Masa Kahar Pandemi*”, *jurnal bimbingan dan konseling keluarga*, Vol .2 No. 2 (2020).
Sugianto, “*Membangun Lemma Ekonomi Islam Berbasis Qaqa'id al-Fiqhiyah*”, Vol. 1 No. 1 Januari-Juni 2014.
Supriatna, Eman “*Wabah Corona Virus Disease Covid-19 Dalam Pandangan Islam*”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I'* Vol.7, No. 2 (2020).

Website

- Hafil, Muhammad “*Ini Perintah Nabi Muhammad Jika Terjadi Wabah Penyakit*”, <https://www.republika.co.id/berita/q4o0vz430/ini-perintah-nabi-muhammad-jika-terjadi-wabah-penyakit>, (Diakses 02 Mei 2021)
Saputri, Nungki Natalia “*Resepsi Pernikahan di Era Pandemi: Dari Himbauan Pemerintah Ke Perspektif Ushul Fikih*” <https://alkalam.id/resepsi-pernikahan-di-era-pandemi-dari-himbauan-pemerintah-ke-perspektif-ushul-fikih/> (Di akses 25 April 2021)

Wawancara

- Budiman, Andi Arliep (36), Lurah Bintarore, Wawancara 22 Februari 2021
Hamid, Arya Arnita (39), Lurah Kalumeme, Wawancara 27 Februari 2021
Harnah (38), Kasi kantor Lurah Loka, Wawancara 22 Februari 2021
Jalaluddin (39), Lurah Ela-Ela, Wawancara 17 Februari 2021
Jeppu, Andi Mapri (32), Lurah Terang-Terang, Wawancara 17 Februari 2021
L, Suryani (39), Sekretaris Lurah Bentenge, Wawancara 19 Februari 2021
Rakhmat (29), Staff di Kantor Lurah Caile, Wawancara 17 Februari 2021
Sudirman (42), Staff di Kantor Lurah Tanah Kongkong, Wawancara 19 Februari 2021